

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, terdapat beberapa yang dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa khitbah adalah langkah awal dalam proses pernikahan, di mana calon suami dan calon istri saling berkenalan dan berusaha untuk membentuk pemahaman yang kuat tentang niat mereka untuk menikah. Namun, khitbah hanya sebatas janji untuk menikah dan belum menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak bebas memutuskan peminangannya. Adapun penyebab pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka di sebabkan adanya perjdohan yang mana pihak perempuan belum siap untuk menikah dan adanya pihak ketiga
2. Pembatalan khitbah di Ciconok Kelurahan Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang tampaknya telah dipertimbangkan secara matang dengan berbagai sebab yang masuk akal. Pembatalan tersebut dilakukan dengan niat untuk menghindari konflik yang lebih besar jika pernikahan dilanjutkan, sehingga keputusan ini

dapat dianggap sebagai tindakan preventif yang mengacu pada prinsip dasar "mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan" (sesuai dengan kaidah Asasi atau al-Qawaid al-Asasiyah yang menyatakan bahwa: *دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ*

الْمَصَالِحِ (menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

3. Bahwa implikasi dari pembatalan khitbah akan menjadi masalah pribadi dan dapat menimbulkan masalah sosial masyarakat atas norma yang berlaku pada masyarakat, dan akan berdampak terhadap barang hadiah-hadiah khitbah (seserahan), terhadap barang seserahan di Ciconok Kelurahan Pabuaran tak ada aturan yang mengikat baik tertulis ataupun adat, seperti halnya yang terjadi oleh pelaku pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan sehingga berakibat pada gagalnya pernikahan, sehingga pihak laki-laki merasa dirugikan yang kemudian menarik kembali barang seserahannya. Oleh karena itu, jika dianalisis dari perspektif hukum Islam, pandangan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i mengenai seserahan yang diberikan selama proses lamaran adalah bahwa barang tersebut

harus dikembalikan. Artinya, jika salah satu pihak membatalkan peminangannya, seserahan tersebut dapat dikembalikan kepada pihak laki-laki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dikaji, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan peneliti di masa mendatang. Penulis mengakui bahwa karyanya masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca. Terdapat banyak faktor yang dapat memicu pembatalan khitbah dengan berbagai alasan. Dalam rangka meminimalisir kejadian semacam itu, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya agar mempertimbangkan dengan serius sebelum melangsungkan proses khitbah. Dengan demikian, diharapkan tidak akan muncul penyesalan di masa yang akan datang. Dan ketika terjadi pembatalan khitbah diharapkan agar menyelesaikannya dengan cara sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat yang baik.

2. Diharapkan dalam memutuskan untuk membatalkan khitbah memiliki alasan yang jelas dan rasional sebagai dasarnya. Jika tidak, tindakan ini berpotensi menciptakan dampak negatif, seperti menimbulkan prasangka buruk terhadap salah satu pihak.
3. Hendaknya jika terjadi pembatalan khitbah dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.